



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EDI SAPUTRA ALIAS EDI BIN ABASRI (ALM);
2. Tempat lahir : Jambu;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 14 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pungguk Ketupak, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Saputra Alias Edi Bin Abasri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Edi Saputra Alias Edi bin Abasri selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti yakni :
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Infinix Hot 10 Play;
 - 1 (satu) unit *handphone* berwarna morandi *green* merek Infinix Hot 10 Play dengan nomor IMEI 1: 355023196881307 dan IMEI 2: 355023196881315;
 - 1 (satu) unit *handphone* berwarna hijau merek Itel A26 dengan nomor IMEI 1: 352373811159404 dan IMEI 2: 352373811159412;
 - 1 (satu) unit *charger handphone* berwarna putih merek Infinix;Dikembalikan kepada Saksi Iwan Saputra;
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna coklat merek Thiago Forever;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra berwarna hitam dengan nomor polisi Z 3763 L dan Nomor Mesin : HB12E1936699;
 - 1 (satu) buah helm berwarna hitam merek Honda TRX-3;Dikembalikan kepada Terdakwa Edi Saputra Alias Edi Bin Abasri;
 - 1 (satu) buah flash disk merek Kingston Data Traveler 1 GB berwarna putih yang berisi rekaman CCTV;Dikembalikan kepada penyidik Polsek Kepahiang;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Terdakwa menyatakan cukup atas tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Edi Saputra Alias Edi Bin Abasri (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 12.24 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di depot kayu "ITE BERSAUDARA" milik Saksi Iwan Saputra yang berada di Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadili, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa Edi Saputra Alias Edi Bin Abasri (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 12.20 WIB sepeda motor milik Terdakwa mengalami kehabisan bahan bakar di depan depot kayu "ITE BERSAUDARA" milik Saksi Iwan Saputra, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk meminjam uang kepada Saksi Iwan Saputra lalu Terdakwa memanggil-manggil Saksi Iwan Saputra dari luar depot akan tetapi karena tidak ada sautan dari Saksi Iwan Saputra, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam depot kayu melalui pintu depan yang terbuka tidak terkunci dan melihat 2 (dua) unit *handphone* dan 1 (satu) unit *charger handphone* berada di dalam kamar kemudian Terdakwa langsung mengambil melihat 2 (dua) unit *handphone* dan 1 (satu) unit *charger handphone* tersebut lalu pergi keluar dari dalam depot kayu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Saksi Iwan Saputra mengambil 2 (dua) unit *handphone* dan 1 (satu) unit *charger handphone* milik Saksi Iwan Saputra tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Iwan Saputra, sehingga Saksi Iwan Saputra mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan serta tidak mengajukan mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Iwan Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 2 (dua) unit *handphone* merek Infinix dan Itel serta 1 (satu) unit *charger handphone* pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 di depot kayu "Ite Bersaudara" yang merupakan milik Saksi yang beralamat di Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Saksi mengetahui kehilangan *handphone* tersebut setelah Saksi pulang sholat jumat sekitar pukul 12.45 WIB;
 - Bahwa sebelum pergi sholat jumat, *handphone* tersebut masih ada di dalam kamar;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menemui Saksi Ade Apria dan meminta agar mengecek cctv desa yang mengarah ke depot kayu milik Saksi dan berdasarkan cctv tersebut, hanya Terdakwa saja yang masuk ke dalam depot kayu;
 - Bahwa Saksi mengambil *handphone* di dalam kamar dengan cara masuk melalui pintu depan dalam kondisi terbuka dan tidak dikunci;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memakai jaket cokelat, celana pendek dan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa tidak ada pengrusakan di dalam depot tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering datang ke depot kayu milik Saksi untuk meminta pekerjaan kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil *handphone* milik Saksi;
 - Bahwa kerugian Terdakwa atas hilangnya *handphone* tersebut adalah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ade Apria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa karena mengetahui Saksi Iwan Saputra telah kehilangan 2 (dua) unit *handphone* merek Infinix dan Itel serta 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger handphone pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 di depot kayu "Ite Bersaudara" yang merupakan milik Saksi Iwan Saputra yang beralamat di Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan *handphone* tersebut setelah Saksi Iwan Saputra datang ke rumah Saksi dan meminta untuk mengecek cctv desa pada hari Jumat 17 Februari 2023 sekitar pukul 13.10 WIB;
- Bahwa di Desa Permu Bawah memang terpasang cctv milik desa yang berjumlah sekitar 16 (enam belas) titik;
- Bahwa berdasarkan cctv yang megarah ke depot milik Saksi Iwan, yang mengambil *handphone* tersebut adalah laki-laki yang memakai kaos warna hijau dan jaket warna cokelat serta celana pendek dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelaku yang di dalam cct tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil *handphone* milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* merek Infinix dan Itel serta 1 (satu) unit *charger handphone* pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 12.24 WIB di depot kayu "Ite Bersaudara" yang merupakan milik Saksi Iwan Saputra yang beralamat di Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Iwan Saputra dan Terdakwa datang ke rumah Saksi Iwan Saputra dengan tujuan untuk meminjam uang karena telah kehabisan bensin;
- Bahwa pada saat di depan depot kayu milik Saksi Iwan Saputra, Terdakwa memanggil Saksi Iwan Saputra, namun dikarenakan tidak ada jawaban lalu Terdakwa masuk ke depot kayu melalui pintu depan yang terbuka dan tidak terkunci;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat 2 (dua) unit *handphone* dan *charger handphone*, lalu Terdakwa pun langsung mengambil *handphone* tersebut dengan tujuan untuk memilik *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa keluar dari depot dan meninggalkan depot kayu milik Saksi Iwan Saputra, lalu pulang ke rumah Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mematikan 1 (satu) *handphone*, lalu membuang kartu *handphone* tersebut sedangkan *handphone* yang satu lagi tidak dimatikan dan kartu *handphone* tersebut juga tidak dibuang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bermaksud untuk menjual *handphone* tersebut, dan hanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Iwan Saputra untuk mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa kendaraan motor yang digunakan Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibeli sendiri dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Infinix Hot 10 Play;
2. 1 (satu) unit *handphone* berwarna morandi *green* merek Infinix Hot 10 Play dengan nomor IMEI 1: 355023196881307 dan IMEI 2: 355023196881315;
3. 1 (satu) unit *handphone* berwarna hijau merek Itel A26 dengan nomor IMEI 1: 352373811159404 dan IMEI 2: 352373811159412;
4. 1 (satu) unit *charger handphone* berwarna putih merek Infinix;
5. 1 (satu) lembar jaket berwarna cokelat merek Thiago Forever;
6. 1 (satu) unit sepeda motor honda supra berwarna hitam dengan nomor polisi Z 3763 L dan Nomor Mesin : HB12E1936699;
7. 1 (satu) buah helm berwarna hitam merek Honda TRX-3;
8. 1 (satu) buah flash disk merek Kingston Data Traveler 1 GB berwarna putih yang berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* merek Infinix dan Itel serta 1 (satu) unit *charger handphone* pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 12.24 WIB di depot kayu "Ite Bersaudara" yang merupakan milik Saksi Iwan Saputra yang beralamat di Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi Iwan Saputra mengetahui kehilangan *handphone* ketika pulang sholat jumat sekitar pukul 12.45 WIB, lalu Saksi Iwan Saputra pun mendatangi Saksi Ade Apria untuk mengecek cctv desa, lalu saat pengecekan cctv yang mengarah depot kayu milik Saksi Iwan Saputra, ada

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kph



seorang adalah laki-laki yang memakai kaos warna hijau dan jaket warna coklat serta celana pendek dengan mengendarai sepeda motor masuk ke dalam depot dan Saksi Iwan Saputra mengenal orang tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dengan cara masuk dari pintu depan depot kayu yang terbuka dan tidak dikunci, lalu masuk ke dalam kamar yang berada di dalam depot;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa hendak meminjam uang kepada Saksi Iwan Saputra karena telah kehabisan bensin, namun ketika Terdakwa berada di depan depot kayu, Terdakwa memanggil Saksi Iwan Saputra dan tidak ada jawaban, sehingga Terdakwa masuk ke dalam depot tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa di dalam depot, Terdakwa ada melihat *handphone* di dalam kamar, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* serta 1 (satu) unit *charger handphone*, dan selanjutnya Terdakwa keluar dan meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bermaksud untuk menjual *handphone* tersebut dan hanya ingin memilikinya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Iwan Saputra untuk mengambil 2 (dua) unit *handphone* serta 1 (satu) unit *charger handphone* dan kerugian yang dialami oleh Saksi Iwan Saputra sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “*barang siapa*” menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Edi Saputra Alias Edi Bin Abasri (Alm) yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan mengambil barang yakni memindahkan suatu barang ketempat yang lain di bawah penguasaannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah timbulnya niat dalam diri Terdakwa untuk bertindak sebagai pemilik atau seolah-olah sebagai pemilik yang sah terhadap suatu barang akan tetapi bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil (dua) unit handphone merek Infinix dan Itel serta 1 (satu) unit *charger handphone* pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 12.24 WIB di depot kayu “Ite Bersaudara” yang merupakan milik Saksi Iwan Saputra yang beralamat di Desa Permu Bawah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Iwan Saputra selaku korban yang mengalami kehilangan *handphone* mengetahui kehilangan *handphone* tersebut ketika pulang sholat jumat sekitar pukul 12.45 WIB, lalu Saksi Iwan Saputra pun mendatangi Saksi Ade Apria untuk mengecek cctv desa, lalu saat pengecekan cctv yang mengarah depot kayu milik Saksi Iwan Saputra, ada seorang adalah laki-laki yang memakai kaos warna hijau dan jaket warna cokelat serta celana pendek dengan mengendarai sepeda motor masuk ke dalam depot dan Saksi Iwan Saputra mengenal orang tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dengan cara masuk dari pintu depan depot kayu yang terbuka dan tidak dikunci, lalu masuk ke dalam kamar yang berada di dalam depot;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa hendak meminjam uang kepada Saksi Iwan Saputra karena telah kehabisan bensin, namun ketika Terdakwa berada di depan depot kayu, Terdakwa memanggil Saksi Iwan Saputra dan tidak ada jawaban, sehingga Terdakwa masuk ke dalam depot tersebut dan saat Terdakwa di dalam depot, Terdakwa ada melihat *handphone* di dalam kamar, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* serta 1 (satu) unit *charger handphone*, dan selanjutnya Terdakwa keluar dan meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Iwan Saputra untuk mengambil 2 (dua) unit *handphone* serta 1 (satu) unit *charger handphone* dan kerugian yang dialami oleh Saksi Iwan Saputra sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit *handphone* serta *charger handphone* tanpa izin dari pemilik barang yaitu Saksi Iwan Saputra dan perbuatan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik yang sah terhadap barang tersebut, akan tetapi bertentangan dengan hak orang lain adalah perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan kepatuhan hidup dimasyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Infinix Hot 10 Play, 1 (satu) unit *handphone* berwarna morandi *green* merek Infinix Hot 10 Play dengan nomor IMEI 1: 355023196881307 dan IMEI 2: 355023196881315, 1 (satu) unit *handphone* berwarna hijau merek ITEL A26 dengan nomor IMEI 1: 352373811159404 dan IMEI 2: 352373811159412 dan 1 (satu) unit *charger handphone* berwarna putih merek Infinix, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik dari Saksi Iwan Saputra, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Iwan Saputra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket berwarna cokelat merek Thiago Forever dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra berwarna hitam dengan nomor polisi Z 3763 L dan Nomor Mesin: HB12E1936699 dan 1 (satu) buah helm berwarna hitam merek Honda TRX-3, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan pakaian serta kendaraan yang digunakan Terdakwa ke rumah Saksi Korban, dan ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk merek Kingston Data Traveler 1 GB berwarna putih yang berisi rekaman CCTV, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik penyidik, maka dikembalikan kepada penyidik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Saputra Alias Edi Bin Abasri (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Infinix Hot 10 Play;
 - 1 (satu) unit *handphone* berwarna morandi *green* merek Infinix Hot 10 Play dengan nomor IMEI 1: 355023196881307 dan IMEI 2: 355023196881315;
 - 1 (satu) unit *handphone* berwarna hijau merek Itel A26 dengan nomor IMEI 1: 352373811159404 dan IMEI 2: 352373811159412;
 - 1 (satu) unit *charger handphone* berwarna putih merek Infinix;Dikembalikan kepada Saksi Iwan Saputra;
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna coklat merek Thiago Forever;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra berwarna hitam dengan nomor polisi Z 3763 L dan Nomor Mesin : HB12E1936699;
 - 1 (satu) buah helm berwarna hitam merek Honda TRX-3;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah flash disk merek Kingston Data Traveler 1 GB berwarna putih yang berisi rekaman CCTV;Dikembalikan kepada Penyidik;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Rizki Febrianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., Tiominar Manurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Umami, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Rizka Ari Kholifatur Rohman, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Rizki Febrianti, S.H.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Umami, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kph